



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR : 49/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 452/KPU/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Nomor 0604/K. Bawaslu/PM 06.00/VII/2017 tanggal 02 Agustus 2017;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Pencermatan SK KPPS dan Formulir C1.KWK untuk 40 TPS di Distrik Namblong dan Kaureh, yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 44/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 tanggal 09 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 17/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik.
- e. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura sebagaimana butir d diatas maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2017;

- f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907 );
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 );
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  7. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 yang dibacakan pada tanggal, 08 Juni 2017;
  8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pemberhentian sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
  9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 44/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 tanggal tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 17/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik.

- Memperhatikan :** Berita Acara Pleno KPU Provinsi Papua Selaku KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 48/BA/VIII/tanggal 11 Agustus 2017

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 19/KPTS/KPU-KAB.JPR/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK.
- KESATU : Mengubah jumlah TPS Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dari 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik menjadi 261 TPS yang tersebar di 19 Distrik;
- KEDUA : Melaksanakan Rekrutmen PPD di 2 (dua) Distrik dan PPS di 8 (delapan) Kampung dan harus dimasukkan dalam Tahapan, Program dan Jadwal;
- KETIGA : Melakukan Perubahan Keempat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 19/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang Tersebar di 17 Distrik;
- KEEMPAT : Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 261 TPS yang Tersebar di 19 Distrik sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 11 Agustus 2017

**KPU PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KPU KABUPATEN JAYAPURA  
KETUA**

ttd

ADAM ARISOI

SALINAN Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA

Kepala Sub Bagian Hukum

Novly E. F. Sitanala



SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bupati Kabupaten Jayapura di Sentani;
4. Masing-Masing Pasangan Calon di Tempat;

Lampiran : Surat Keputusan KPU Provinsi Papua  
 Selaku KPU Kabupaten Jayapura.  
 Nomor : 49/Kpts/KPU-  
 Kab.Jpr/030.434090/2017  
 Tanggal : 11 Agustus 2017  
 Tentang : Perubahan Keempat Atas Keputusan  
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
 Jayapura Nomor : 19/kpts/kpu-  
 kab.jpr/030.434090/2017 Tentang  
 Tahapan, Program, dan Jadwal  
 Pemungutan Suara Ulang dalam  
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
 Kabupaten Jayapura Tahun 2017  
 pada 229 TPS yang Tersebar di 17  
 Distrik.

No	Program / Kegiatan	Durasi	Jadwal Waktu		Keterangan
			Mulai	Berakhir	
<b>PERSIAPAN</b>					
1.	Pencermatan terhadap Dokumen C1 pada 40 TPS di Distrik Namblong dan Kaureh	3	07 Agust. 2017	09 Agust. 2017	KPU/Bawaslu/ Paslon
2.	Pembentukan PPD, PPS DAN KPPS				
a.	Penetapan dan Pengumuman PPD dan PPS	2	07 Agust. 2017	08 Agust 2017	KPU
b.	Pelantikan dan Bimtek PPD dan PPS untuk 17 Distrik	1	10 Agust. 2017	10 Agust 2017	KPU
c.	Pelantikan dan Bimtek PPD dan PPS Namblong dan Kaureh	7	12 Agust. 2017	18 Agust 2017	KPU
d.	Pembentukan KPPS oleh PPS	9	12 Agust. 2017	20 Agust. 2017	PPS
e.	Pelantikan Ketua KPPS oleh PPS dan Bimtek	5	18 Agust. 2017	22 Agust. 2017	KPU
3.	Sosialisasi tentang PSU ( Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat, Pemasangan Baliho dan Spanduk, Pemberitaan, Diskusi Publik, Temu Paslon, dll )	16	07 Agust. 2017	22 Agust. 2017	KPU
<b>PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG</b>					
1.	Lipat, Sortir, Pengesetan dan Pengepakan	18	04 Agust. 2017	21 Agust. 2017	KPU
2.	Distribusi Logistik ke TPS melalui PPD, PPS dan KPPS	7	16 Agust. 2017	22 Agust. 2017	KPU
<b>PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG</b>					
1.	Pemungutan dan Penghitungan				
a.	Penyampaian dan Pemberitahuan Kepada Pemilih Untuk Memilih di TPS (Model C6 KWK)	4	19 Agust. 2017	22 Agust. 2017	KPPS
b.	Pembuatan TPS oleh KPPS	2	21 Agust. 2017	22 Agust. 2017	KPPS
c.	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	1	23 Agust. 2017	23 Agust. 2017	KPPS
d.	Penyampaian Hasil Perhitungan Suara dari KPPS kepada PPD melalui PPS	2	23 Agust. 2017	24 Agust. 2017	KPPS
e.	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Per TPS oleh PPS di Kampung/Kelurahan	2	23 Agust. 2017	24 Agust. 2017	PPS
2.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara				
e.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten.	3	24 Agust. 2017	26 Agust. 2017	PPD
e.	Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.	3	28 Agust. 2017	30 Agust. 2017	KPU
3.	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ( PHP )	3	31 Agust. 2017	02 Sept. 2017	KPU
4.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ( PHP )		MK	MK	KPU
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		3 hari	Setelah putusan	PH

Ditetapkan di Jayapura  
 Pada tanggal 11 Agustus 2017

SALINAN Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA  
 Kepala Sub Bagian Hukum



KPU PROVINSI PAPUA  
 SELAKU  
 KPU KABUPATEN JAYAPURA  
 KETUA

ttd

ADAM ARISOI